LAPORAN

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan sebutan Daerah atau BAPPEDA lain selanjutnya disingkat dengan adalah yang Daerah Perangkat melaksanakan dan yang tugas mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pengendalian pembangunan dan evaluasi Daerah adalah pemantauan dan supervisi dalam suatu proses dan pelaksanaan kebijakan penyusunan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target ekonomis, efisien, secara dan efektif.

2. Landasan Hukum

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 17).

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyususnan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah untuk melakukan Monitoring kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2021 dalam rangka melaporkan untuk dilakukannya rapat Evaluasi Bersama semua Perangkat Daerah dan juga melibatkan Legislatif, Laporan secara berkala disampaikan ke Pimpinan dan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan Monitoring, Evaluasi dan Penyususnan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah:

- 1. Tercapainya pelaksanaan Monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021;
- 2. Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pembangunan per triwulan pada tahun 2021;
- 3. Memberikan laporan secara berkala secara berjenjang dari PPTK sampai kepada BUPATI dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Barat; dan
- 4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah selama 12 (Dua Belas) bulan atau 1(Satu) Tahun Anggaran.

5. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Sumber pembiayaan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2021. Sedangkan rencana dan realisasi sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

RENCANA DAN REALISASI SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

THUN ANGGARAN 2021

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA
Belanja Honorarium	Rp -	Rp -	Rp -
Penanggungjawab Pengelola			
Keuangan			
Belanja Alat/Bahan Untuk	Rp 707.000	Rp 644.000	Rp 63.000
Kegiatan Kantor - Alat Tulis			
Kantor			
Belanja Alat/Bahan Untuk	Rp3.025.000	Rp3.025.000	Rp -
Kegiatan Kantor - Kertas dan			
Cover			
Belanja Alat/Bahan Untuk	Rp10.612.800	Rp 10.612.800	Rp -
Kegiatan Kantor - Bahan			
Cetak			
Belanja Alat/Bahan Untuk	Rp2.337.500	Rp 2.337.500	Rp -
Kegiatan Kantor - Bahan			
Komputer			
Belanja Makanan dan	Rp10.164.000	Rp 10.164.000	Rp -
Minuman Rapat			
Honorarium Tim Pelaksana	Rp -	Rp -	Rp -
Kegiatan dan Sekretariat Tim			
Pelaksana Kegiatan			
Belanja Perjalanan Dinas	Rp7.166.000	Rp 7.066.200	Rp 99.800
Biasa			
Belanja Perjalanan Dinas	Rp18.470.000	Rp 18.360.000	Rp110.000
Dalam Kota			
	Rp52.482.300	Rp52.209.500	Rp272.800

6. Keluaran / Hasil

Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang memuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dibutuhkan oleh pimpinan dan di sampaikan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,
PPTK

Mary

URBANUS, S.Kom

Penata Tk. I

NIP. 19781101 200903 1 003

KEGIATAN RAPAT EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN 2021









BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sintang,	11 Okto	her anai	
the same of the sa	A.A. S. P. Bolley	DEEL SELECT	

Nomor

050/4725 /I-BAPPEDA/2021

Sifat Perihal Penting

Rapat Evaluasi Kegiatan

Pembangunan TA 2021

Kepada

Yth,

di =

Tempat

Memperhatikan Pasal 181 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perihal Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang dengan sumber dana dari APBD, DAK Tahun Anggaran 2021 telah memasuki Triwulan IV (empat), maka untuk mengetahui perkembangan realisasi fisik dan keuangan serta permaslahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperlukan evaluasi kegiatan. Berkenaan hal tersebut, dengan ini diminta saudara/i untuk hadir pada:

Hari

Rabu

Tanggal

13 Oktober 2021

Tempat

Balai Praja Kantor Bupati Sintang

Waktu

13.30 WIB - Selesai

Acara

Evaluasi Realisasi Kegiatan Pembangunan

Catatan

Kepala OPD, sepanjang berada di tempat,

harap tidak diwakilkan

2. Undangan berlaku untuk satu orang

dan menerapkan protokol kesehatan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terimakasih.

PIh, BUPATI SINTANG

Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si

DAFTAR HADIR

HARI : RABU

TANGGAL: 13 Oktober 2021 PUKUL: 13.30 WIB s/d Selesai

TEMPAT : BALAI PRAJA SEKRETARIAT DAERAH

ACARA : Rapat Evaluasi Keglatan Pembangunan Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI / KANTOR / KECAMATAN	TANDA TANGAN / PARAF
1	2	3	4
1.	Dra. Yosepha Hasnah, M.SI	Sekretaris Daerah	1
2.	Kartyus, SH, M-SI	Kepala Bappeda	2
3.	Kusmara. A	Koled Citari	3. 4
4.	Witness	Bupsom	4. 97
5.	trum,5	RM WAMBITS &	5. 7.17
6.	ZUKARNAN	Ka. Pericin	6.
7.	B. Soragie	Busn	7
8.	HAMYSONED	But	8.
9.	MARIONO	SEKCIAN TEMPUNAK	9. During
10.	Mugdalena 4kis	onsome built 1 sockets	10
11.	MAR YADI	KADIS BKBP32	11. Atriga
12.	Subendi	Kredis Walterframs	12 / Ash
13.	Handrila	JM-2.	13.
14.	Johny	Pit. Count Bringer	14. X Ni
15.	Arsh Groya. A	Knowly program her. They'as	15.
16.	ROSNANOS'	Octam Entrag	16.
17.	the Congres sale	By Ekom	17
18.	Joanna t	put sty	18.
19.	Agustina	Kalan Permai	19
	winik yuli ma	kee ketingan Tengals	20. Shirt
21.	UTI MUHAMPAD ROLL	N ME RSUD.	21
22.		Set WAA	22
23.	CNGHAN	CAPUT SOPAUL	23. Olopen

1	2	3	40
24.	General	Ptg. Selidi Tantin	24. 5
25.	MARUDIN	Olf. Dis Dota D. a Pertounder	25. 01924
26.	WAR N.	P14. 69PD	26. J. A.
27.	A. frapriadi	Kn. Bapponna.	27.
28.	Hamildah	DISDURCOPIL	28
29.	VERONIKA,A.	DKPP Kal SINTANO	29
30.	Asing Luga	Kec Blong on Blin	30. Condition
31.	ZAI SUMMAR	2086,0	31.
32.	Hendra Rupniyansyanı	DKPP Kab Sty	32.
33.	Karjito	Repear .	33. Ch
34.	MARIONO	Selscam Tempunate	34
35.	Wahyum	Kapulo Keu Tempunak	35. Off
36.	Aspriyadi. R	Easurag Lau. DPMPD	36. ATT
37.	Syanico Alehored	Wisperculostesp Was A	37
38.	H.Hadi?	Barner de	38
39.	RUM'E	Sostano angreon	39.
40.	SLAMBRYD	tacking program	40.
41.	Dedy Mugar	Drs deline	41.
42.	Lmooday	Breval	42.
43.	11. 0	Cut. Pol PP.	43.
44.	1114101411	BRKAN	44
45.	1	Kastone Pol Fansor Camps Serawai	45.
46.	Alkuan	Fansor Canal Serawa	46
47.	Nashiru Hog.	Arparda.	47Z
48.	Benesh koms Hengling S.	Kec. Konyon Hihr	48.
49	Kurigovan	Dirhongo	49
50.	E-(dieter)	Li Dooring	50.
51.	LXOSIE ICT.	littoaueg	51. Ques
52.			52
53.			53



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jalan M. Saad Sintang Telp. (0565) 21645 Fax. (0565) 21294 Sintang-78611

NOTULEN

SIDANG / RAPAT

Evaluasi Kegiatan Pembangunan TA 2021

Hari / Tanggal

Rabu / 13 Oktober 2021

Tempat

Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

Waktu Sidang / Rapat

13.30 s/d selesai

Acara

Penyampaian Progres Pembangunan dan Realisasi APBD

TW 3 Tahun Anggaran 2021.

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ketus

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 Kepala BAPPEDA Kab. Sintang

Pencatat

: Urbanus, S.Kom

Peserta sidang / rapat

Pembicara/Narasumber

Seluruh OPD di Kabupaten Sintang

KEGIATAN SIDANG / RAPAT

Kata Pembukaan

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

Pembahasan

Pembahasan Penyampaian Progres Pembangunan dan Realisasi APBD TW 3 Tahun Anggaran 2021, yaitu : ➤ Pembukaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

> Pengarahan dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang

Pengarahan dari KPPN Kabupaten Sintang.
 Penyampaian data dari setiap Kepala OPD.

Penyampaian data dan informasi progress pembangunan dari masing-masing OPD.

Sesi tanya jawab.

> Penyampaian saran dari peserta rapat.

Kesimpulan

: Terdapat beberapa hasil dari Rapat Penyampaian Progres Pembangunan dan Realisasi APBD TW 3 Tahun Anggaran 2021, yaitu:

Pencairan DAK Kab. Sintang TA 2021 belum mencapai 20%

Setiap Kepala OPD melakukan evaluasi di Instansi masing-masing.

Proses pencairan tahap 2 belum bisa dilaksanakan.

Proyeksi anggaran sampai pada tahun akhir agar disesuaikan kembali dengan kemapuan anggaran dan belanja serta pendapatan daerah.

Apabila terdapat saran dan masukan yang bersifat prioritas, dapat mengusulkan kembali dan memberikan analisanya serta dokumen / bukti penunjang.

Prioritas pembangunan tetap menjadi usulan utama namun dapat diperhitungkan kembali sesuai kemampuan daerah.

Wajib menyampaikan data terbaru dan disesuaikan dengan BPKAD dan Inspektorat.

Bagi OPD yang masih belum mencapai 20% tahap pencairan agar segera mempercepat proses pengerjaan dan pencairan. OPD agar selalu berkoordinasi dengan bagian pengadaan terkait lelang kegiatan.

OPD segera melakukan entry pada aplikasi OM-SPAN agar sesuai dengan proses pencairan SP2D.

Untuk rapat evaluasi selanjutnya, akan di informasikan kembali melalui BAPPEDA Kabupaten Sintang.

PIMPINAN SIDANG / RAPAT An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

URBANUS, S.Kom

Penata TK. I NIP. 19781101 200903 1003